

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 terkait kebijakan Kemis Nyerbon di Kantor Sekretariat Daerah Kota Cirebon bertujuan untuk menjaga warisan budaya lokal dengan menekankan pemakaian pakaian adat Cirebon setiap hari Kamis pada minggu pertama tiap bulan. Secara keseluruhan, Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menunjukkan kepatuhan yang baik, khususnya dalam hal mengenakan pakaian adat sesuai ketentuan Pasal 6. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, terutama di kalangan pegawai non-ASN. Hambatan utama yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi yang memadai bagi pegawai non-ASN serta kendala ekonomi yang mempersulit mereka untuk mengikuti aturan pakaian adat. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi yang lebih inklusif dan menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman mereka akan pentingnya kebijakan ini, serta dukungan ekonomi, seperti penyediaan pakaian adat dengan harga terjangkau.

Beberapa solusi yang diusulkan antara lain membentuk tim khusus untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, meningkatkan pengawasan, serta mengembangkan sistem informasi untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan strategis, keberhasilan kebijakan Kemis Nyerbon tidak hanya akan melestarikan budaya lokal, tetapi juga memperkuat rasa bangga dan identitas daerah di kalangan seluruh pegawai pemerintah Kota Cirebon. Mengenai implementasi Peraturan Walikota Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 mengenai kebijakan Kemis Nyerbon mengungkap bahwa keberhasilan kebijakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Dukungan yang kuat dari pimpinan daerah, ketersediaan sumber daya yang memadai, dan pemberian insentif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai non-ASN merupakan elemen penting yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk kurangnya pemahaman di kalangan pegawai non-ASN tentang pentingnya kebijakan serta keterbatasan anggaran dan fasilitas. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih efektif dan berkelanjutan, pengelolaan anggaran yang lebih baik, serta kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk mempermudah akses ke

pakaian adat. Selain itu, pemberian insentif dan penghargaan dapat memotivasi pegawai untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pelestarian budaya lokal. Dengan pendekatan yang lebih strategis dan inklusif, kebijakan Kemis Nyerbon dapat secara efektif mendukung pelestarian budaya lokal dan memperkuat identitas daerah di kalangan pegawai pemerintah Kota Cirebon.

Tinjauan fiqh siyasah terhadap kebijakan Kemis Nyerbon menunjukkan bahwa kebijakan ini, jika dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah, memiliki potensi positif dalam hal pelestarian budaya dan penguatan identitas komunitas. Fiqh siyasah, sebagai cabang hukum Islam yang mengatur prinsip-prinsip pemerintahan, mengarahkan agar kebijakan publik selaras dengan syariah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kebijakan Kemis Nyerbon, yang mewajibkan pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kota Cirebon untuk mengenakan pakaian adat setiap Kamis minggu pertama setiap bulan, sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang menekankan kepentingan umum dan pelestarian budaya. Kebijakan ini dapat memperkuat hubungan sosial dan memperkaya identitas budaya lokal. Namun, pelaksanaan kebijakan ini harus memperhatikan prinsip keadilan, memastikan penerapan kebijakan dilakukan secara adil tanpa diskriminasi. Penting untuk menyediakan dukungan bagi pegawai yang mengalami kendala, seperti masalah ekonomi atau aksesibilitas. Kebijakan juga perlu mematuhi hukum positif dan hak-hak konstitusi agar tidak melanggar hak individu. Aspek evaluasi sosial dan kultural juga penting, di mana sosialisasi yang efektif dapat membantu pegawai memahami tujuan kebijakan dan mengurangi resistensi. Pengawasan yang transparan dan akuntabel serta mekanisme musyawarah dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan. Kerja sama antara pemerintah dan berbagai pihak, termasuk lembaga kebudayaan dan pengrajin lokal, juga krusial untuk mengatasi hambatan yang mungkin timbul. Dengan memperhatikan maqasid al-shariah, yang mencakup perlindungan terhadap warisan budaya, kebijakan ini dapat dianggap sebagai kontribusi positif. Namun, kebijakan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat agar tetap relevan dan efektif. Secara keseluruhan, kebijakan Kemis Nyerbon bisa menjadi contoh penerapan fiqh siyasah dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik jika dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang tepat dan akuntabel, bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan nilai-nilai budaya.

B. Saran

Terkait pelaksanaan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 mengenai Kebijakan Kemis Nyerbon di Kantor Sekretariat Daerah Kota Cirebon dengan peningkatan Sosialisasi dan Edukasi dengan pelatihan dan Pendidikan selenggarakan sesi sosialisasi dan pelatihan secara berkala untuk semua pegawai, termasuk yang bukan ASN. Gunakan berbagai metode seperti workshop, seminar, dan materi cetak untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaannya. Kampanye kesadaran dengan lakukan kampanye untuk mengedukasi tentang manfaat kebijakan Kemis Nyerbon dalam melestarikan budaya dan identitas lokal. Manfaatkan media lokal dan platform sosial untuk mencapai audiens yang lebih luas.

Dukungan finansial dan aksesibilitas dengan bantuan subsidi pertimbangkan pemberian subsidi atau bantuan untuk pembelian pakaian adat dengan harga yang terjangkau, khususnya bagi pegawai non-ASN yang mungkin menghadapi masalah ekonomi. Kerja sama dengan pengrajin jalin kerja sama dengan pengrajin lokal untuk menyediakan pakaian adat dengan harga yang lebih murah namun tetap berkualitas.

Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan pembentukan tim bentuk tim khusus untuk menyusun SOP yang komprehensif terkait pelaksanaan kebijakan Kemis Nyerbon, termasuk proses pemantauan dan evaluasi. Panduan dan Dokumentasi dengan siapkan panduan yang jelas dan mudah dipahami mengenai standar pakaian adat dan ketentuan kebijakan untuk mempermudah pelaksanaannya. Pengawasan dan evaluasi peningkatan pengawasan dengan cara perkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan untuk memastikan kepatuhan. Tangani pelanggaran dengan pendekatan edukatif dan konstruktif. Evaluasi rutin di akukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas kebijakan dan mengidentifikasi area perbaikan. Gunakan umpan balik dari pegawai untuk meningkatkan implementasi. Pemberian insentif dan penghargaan insentif: Berikan insentif atau penghargaan kepada pegawai yang mematuhi dan menunjukkan dedikasi terhadap kebijakan. Ini bisa memotivasi pegawai untuk lebih aktif berpartisipasi. pengakuan public dengan memberikan

pengakuan secara publik kepada pegawai yang berkomitmen dalam pelestarian budaya melalui kebijakan Kemis Nyerbon.

Pendekatan fiqih siyasah kesesuaian syariah di pastikan kebijakan ini sesuai dengan prinsip fiqih siyasah dan tidak melanggar hak individu. Pertimbangkan keadilan dalam penerapannya. Musyawarah dan kolaborasi yang di gunakan saat musyawarah untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan memastikan kebijakan diterima dengan baik oleh semua pihak.

Kolaborasi dengan kemitraan dan kerja sama dengan Lembaga Budaya: Bangun kemitraan dengan lembaga budaya dan pengrajin lokal untuk mengatasi tantangan yang muncul dan memperkuat dukungan terhadap kebijakan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terencana ini, kebijakan Kemis Nyerbon diharapkan dapat lebih efektif dalam melestarikan budaya lokal serta memperkuat identitas daerah, sambil menghadapi dan mengatasi tantangan yang ada serta memastikan keterlibatan aktif seluruh pegawai.

